

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini banyak sekali perkembangan yang telah diciptakan mulai dari transportasi sampai dengan teknologi komunikasi, dan memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi dunia yang semakin meningkat. Dampak dari perkembangan serta pertumbuhan yang semakin pesat manusia semakin dituntut untuk mampu mengikuti dan bertahan hidup di tengahnya, serta mengakibatkan semakin mudahnya pergerakan bebas pada dunia kerja sehingga membuat manusia semakin berpikir untuk melakukan perpindahan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman dapat memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Bagi Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal, karena kebijakan unilateral dan perjanjian kerjasama perdagangan internasional pada tingkat regional dan global yang dapat dilakukan Indonesia.¹

¹ Heru Wicaksono, *Peran dan Manfaat WTO bagi Indonesia*, Hlm. 1, <http://www.neraca.co.id/article/35888/peran-dan-manfaat-wto-bagi-indonesia-oleh-heru-wicaksono>. Diakses 21 Februari 2019.

Di tingkat regional ASEAN, Indonesia terikat dengan liberalisasi ekonomi ASEAN yang berdampak dengan munculnya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang bertujuan untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas di kawasan Asia, serta dapat terlihat juga dengan dampak percepatan pertumbuhan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada faktanya dengan dideklarasikannya MEA di Kuala Lumpur, Malaysia dalam menghadapi perkembangan ekonomi internasional dimasa yang akan datang memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai salah satu anggota negara di ASEAN, yang mengakibatkan tidak sedikit warga negara Indonesia yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri salah satunya memilih untuk memilih pada sektor perdagangan jasa. Perkembangan di era globalisasi yang diikuti dengan pergerakan manusia yang semakin pesat, mengakibatkan setiap manusia dituntut tidak harus melakukan pekerjaan di negara asalnya tetapi memungkinkan melakukan migrasi pekerjaan ke luar negeri.

Keberadaan pekerja migran di kawasan ASEAN memiliki peran penting dilihat dari perspektif ekonomi, di mana migrasi populasi usia produktif untuk bekerja di wilayah negara lain merupakan suatu bentuk redistribusi sumber daya manusia yang berperan besar dalam produksi barang dan jasa di kawasan Asia. Dalam hal ini, negara-negara pengirim pekerja migran yang memiliki surplus sumber daya manusia terbantu dalam menyediakan sumber penghidupan bagi warganya, sedangkan bagi negara-negara penerima pekerja migran yang umumnya memiliki surplus modal dapat mempertahankan roda ekonominya dengan kehadiran tenaga kerja siap pakai, yang seringkali lebih efisien dari pada

menggunakan tenaga kerja lokal. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja bersama dengan negara Filipina, Vietnam, Myanmar dan Laos. Pada bidang ekonomi pekerja migran ada di semua sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal maupun negara tempat mereka bekerja.²

Secara internasional perdagangan jasa yang termasuk tenaga kerja diatur melalui persetujuan di bawah *World Trade Organization* (WTO) yaitu *The General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari Perjanjian Pembentukan WTO. *Schedule of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi di bidang jasa mana saja yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya. Secara khusus WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perdagangan di bidang barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual.

Pergerakan ekonomi dunia yang secara khusus pada bidang perdagangan jasa menyebabkan adanya beberapa faktor yang mendorong pergerakan seseorang untuk melakukan migrasi kerja. Faktor ekonomi adalah salah satu alasan karena semakin meningkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membuat banyak warga masyarakat memilih untuk melakukan migrasi ke luar negeri dengan tujuan untuk menjadi pekerja migran. Faktor semakin sempitnya lapangan kerja di negara asal

² Riri Anggriani, 2017, "*Perlindungan Hukum Bagi Irreguler Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara*", *Jurnal Hukum*, Vol-XXXII/No-02/Mei/2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 312.

membuat beberapa orang beranggapan bahwa lapangan kerja di luar negeri lebih menjanjikan dan menguntungkan, khususnya di negara-negara maju.

Di Indonesia para calon atau pekerja yang melakukan migrasi pekerjaan di luar negeri memiliki status sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang berdasarkan pada suatu bentuk perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI secara resmi.³ Agar dapat menjadi TKI tidak sekedar persoalan pergi migrasi ke luar negeri melainkan ada syarat dan prosedur yang harus terlebih dahulu dilalui untuk dapat menjadi TKI. Di Indonesia terdapat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang secara khusus menangani ataupun mengurus mengenai TKI. Walaupun sudah ada lembaga khusus yang menangani syarat dan ketentuan menjadi TKI yang legal secara hukum, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada banyak orang TKI yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai ketetapan yang diatur oleh BNP2TKI yang mengakibatkan TKI tersebut dianggap illegal. TKI illegal yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur oleh BNP2TKI memiliki konsekuensi tidak diawasi secara baik dan benar oleh negara sehingga TKI tersebut kurang mendapatkan perlindungan apabila terjadi permasalahan.

³ Thoifuri M. Ag, *Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia Kunci Sukses Bekerja di Negeri Arab*, Hlm.1, https://books.google.co.id/books?id=Y1R8R8RVaL0C&printsec=frontcover&dq=tenaga+kerja+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjWsf67qrvGAhUEVysKHX_1BbsQ6AEIKjAA#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20indonesia&f=false, diakses 15 Februari 2019.

TKI dapat dikatakan berstatus resmi apabila telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 bahwa seleksi yang dilakukan ada 2 bentuk yaitu seleksi administrasi dan seleksi teknis. Seleksi administrasi yang harus ditempuh meliputi kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi berupa kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1), berusia sekurang-kurangnya 18 Tahun (memiliki KTP), ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan izin dari (Suami/istri bagi calon TKI yang menikah, atau Orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda, atau Wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum) serta tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis. Selain harus memenuhi syarat seleksi administrasi calon TKI harus mengikuti seleksi teknis meliputi tes keterampilan dan tes kompetensi yang dilakukan dalam bentuk tertulis, wawancara dan praktik. Setelah calon TKI sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan dari BNP2TKI maka TKI dapat dinyatakan lolos. Bagi calon TKI yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan seleksi teknis maka calon TKI akan mendapatkan fasilitas penampungan, pelatihan dan sertifikasi oleh BNP2TKI sebagai syarat menjadi TKI dan dinyatakan legal secara hukum.

TKI yang tidak memenuhi dan mengikuti syarat seperti yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tersebut

maka akan dikatakan sebagai TKI yang berstatus illegal. Permasalahan mengenai TKI di luar negeri berstatus illegal bukan masalah yang baru, melainkan sebuah masalah yang berlarut-larut dan tidak kunjung diselesaikan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi TKI illegal.

Dapat dilihat dari beberapa kasus yang menimpa TKI yang berstatus illegal di luar negeri mulai dari penangkapan, penahanan, hingga dilakukannya deportasi secara paksa. Tidak sedikit dalam proses diadilinya TKI illegal sering mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan tidak sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di negara penerima. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi permasalahan mengenai TKI baik yang berstatuskan legal ataupun illegal di luar negeri dengan tujuan terjaminan perlindungan hukum, khususnya di bawah koordinasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuklah suatu lembaga yang secara khusus menangani TKI yaitu BNP2TKI.

Dibentuknya BNP2TKI bertujuan untuk terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu

sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan BNP2TKI, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut. Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh BNP2TKI yang dibentuk oleh Presiden.⁴ BNP2TKI dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanismenya guna memberikan perlindungan secara nyata kepada TKI.

Meskipun telah adanya upaya pemerintah dalam melindungi TKI, dalam faktanya masih banyak TKI ilegal yang tidak dapat menikmati perlindungan hukum. Dampak dari TKI ilegal memiliki resiko yang sangat besar karena tidak adanya perlindungan oleh Pemerintah secara langsung. Seperti pada kasus meninggalnya TKI di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2018 atas nama Heriah (40) asal Subang, dan setelah melalui penyidikan diduga Heriah merupakan salah satu TKI yang keberangkatannya ke Malaysia berdasarkan dokumen yang tidak sah serta tidak sesuai dengan prosedur yang tidak resmi atau ilegal.⁵ Kasus Heriah seperti memberikan gambaran betapa besar bahaya yang harus dihadapi oleh para

⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

⁵ Dony Indra Ramadhan, *Sindiket Penyalur TKI Ilegal Asal Subang Diringkus*, Hlm. 1, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4202171/sindiket-penyalar-tki-ilegal-asal-subang-diringkus/komentar>, diakses 15 February 2019.

TKI yang illegal. Fenomena TKI illegal masih sering terjadi dikarenakan standard dan kualifikasi dari BNP2TKI terlalu tinggi seperti biaya mahal, proses menjadi TKI illegal memakan waktu yang lama, pengetahuan dan riwayat pendidikan yang minim dari calon TKI, batas minimal usia, serta ditambah juga dengan adanya fenomena bahwa para TKI sendiri dipekerjakan sebagai pekerja kasar di luar negeri.

Meskipun TKI illegal di luar negeri memiliki resiko tidak dilindungi oleh negara secara langsung namun dapat dilihat pada peraturan Hukum Internasional umum menyatakan pada waktu Warga Negara dari Negara Pengirim masuk dan tinggal di wilayah Negara Penerima, serta berhak untuk memperoleh perlindungan hukum baik dari negara dan masyarakat internasional. Hak yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja migran terdapat pada Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012). Disamping perlindungan yang diatur dalam Konvensi PBB 1990 terdapat lembaga internasional yaitu *International Organization of Migration* (IOM). IOM yang secara khusus sebagai organisasi internasional yang mengamati pesatnya minat masyarakat dalam melakukan migrasi pekerjaan memiliki tujuan mendorong praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, memberikan solusi terhadap isu pada bidang migrasi yang terjadi di tengah masyarakat, bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan pengungsi internal, serta melakukan upaya-upaya perlindungan kepada para migran termasuk pada fenomena kasus TKI illegal di luar negeri.

Dengan berbagai resiko yang mengancam tidak menyurutkan niat para calon TKI untuk bekerja di luar negeri meskipun secara tidak resmi atau illegal. Tuntutan hidup yang semakin hari semakin sulit menjadi faktor utama dengan tidak berpikir jernih tanpa mempertimbangkan segala resiko yang akan dihadapi oleh para calon TKI secara illegal untuk tetap bekerja di luar negeri, hal tersebut dipilih semata-mata demi memenuhi kebutuhan untuk tetap hidup. TKI illegal tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami pelanggaran HAM kepada mereka. Dampak lain yang dapat mengancam TKI illegal adalah hak-hak mereka tidak dilindungi secara pasti di negara tujuan penempatan mereka, karena tidak memiliki kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, yang mengakibatkan tidak dipenuhinya hak-hak normatif. Dengan kenyataan masih banyaknya TKI illegal, Indonesia memiliki kewajiban melindungi segenap warga negaranya yang berada di luar negeri.

Mengingat fenomena semakin banyaknya TKI illegal yang sering kurang mendapatkan perlindungan hukum di luar negeri maka perlu diteliti perlindungan hukum terhadap TKI illegal. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Luar Negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang penulis buat, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional?
- b. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional dalam melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah

- a. Dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional.
- b. Dapat mengetahui peran Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional dalam melakukan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum umum dan perkembangan dibidang hukum pada khususnya upaya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Illegal di luar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Bagi penulis yaitu memberikan wawasan mengenai penerapan hukum internasional khususnya mengenai upaya hukum yang diberikan Pemerintah untuk terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak khususnya terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di luar negeri.
- b. Bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum agar langkah-langkah yang dilakukan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di luar negeri agar lebih diperhatikan guna lebih berkeadilan, bermanfaat dan bijaksana dalam mengatasi segala persoalan dan permasalahan terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di luar negeri

guna terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak khususnya terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di luar negeri.

- c. Bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diharapkan mendapat wawasan dan pengetahuan lebih mengenai betapa pentingnya perlindungan dari Pemerintah guna mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang diperoleh dengan cara mengikuti segala syarat dan mekanisme guna memperoleh status legal secara hukum menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Luar Negeri” merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya, karena penulisan dalam penelitian ini lebih menekankan peran Pemerintah terhadap perlindungan hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal. Adapun penelitian baik berupa skripsi atau tesis yang hampir sejenis dengan penelitian ini antara lain :

1. “PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PADA MASA PRA PENEMPATAN” Penelitian ini ditulis oleh Anitya Nur Indah

Permatasari (NPM : 122111005, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta)

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana bentuk perlindungan TKI pada masa pra penempatan berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri?

b. Hasil Penelitian :

Bentuk perlindungan TKI pada masa pra penempatan meliputi: pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologis, pengurusan dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), pembuatan perjanjian kerja, dan masa tunggu di perusahaan dan pembiayaan. Perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah. Masih banyaknya kendala-kendala yang bisa menghambat kelancaran penempatan TKI di luar negeri, antara lain sistem penempatan yang masih belum stabil, birokrasi dan masalah administrative, kurangnya koordinasi antar lembaga baik antar lembaga pemerintah maupun antar penempat TKI, lemahnya sumber daya manusia dari TKI, PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah daluarsa, banyaknya pungutan di

luar sistem, ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi, kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administratif. Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara. Hal ini terjadi karena TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan secara normatif belum ada peraturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi TKI. Solusi terbaik untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI Informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan pembinaan, pengarahan, informasi, dan transparansi biaya kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi TKI, meringankan dan mempermudah birokrasi untuk menjadi TKI legal. Secara normatif, Pemerintah harus merubah UU No. 39 Tahun 2004 dengan Undang-Undang yang dapat mengakomodasi jaminan kesejahteraan sosial dan jaminan perlindungan hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi TKI yang bekerja diluar negeri.

2. “UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL” Penelitian ini ditulis oleh Rangga Dwi Saputra (NPM : 1412011351, Fakultas Hukum Universitas Lampung)

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi Tenaga Kerja Indonesia illegal?

b. Hasi Penelitian :

Upaya Non Penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI legal yang dilakukan BP3TKI, *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI illegal. Program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat BNP2TKI, BP3TKI Lampung melaksanakan program pusat tersebut di wilayah Lampung dan lebih mengedepankan fungsi Intelijen sebagai deteksi diri untuk memperoleh informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pengiriman TKI illegal dengan modus memalsukan data tersebut dapat segera digagalkan oleh aparat kepolisian dan BP3TKI. Kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kinerja yang baik pula. Dalam hal ini kebijakan tersebut adalah program menangani CTKI/TKI illegal di lampung oleh BP3TKI.

Upaya Penal dilakukan untuk kepentingan upaya penegak hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan yang memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga apa yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan yang bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.

3. “PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA”

Penelitian ini ditulis oleh Sunawar Sukowati (NPM : 3450405566, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah?

b. Hasil Penelitian :

Perkembangan mobilitas angkatan kerja Indonesia ke luar negeri, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, beragamnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri yang berdampak terhadap sosial ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan yang biasanya lebih banyak berasal dari pedesaan.

Kedua, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang relatif kaya sehingga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), maka berdasarkan hal itu secara terpadu antara instansi pemerintah maupun daerah serta peran masyarakat wajib memberikan perlindungan tersebut kepada setiap

pekerja.⁶ Perlindungan hukum dalam hal keselamatan kerja juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Propinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI berpedoman pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 3 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang bertujuan untuk memberdayakan dan memdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI atau TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam hal perlindungan pada BP3TKI Provinsi Jawa Tengah meliputi para penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah :

Anitya Nur Indah Permatasari, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa pra penempatan yang meliputi pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologis, pengurusan dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), pembuatan perjanjian kerja, dan masa tunggu di perusahaan dan pembiayaan. Ada faktor yang menyebabkan belum tercapainya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara informal demi

⁶ Lalu Husni. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 16.

tercapainya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara seperti TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan secara normatif belum ada peraturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi TKI.

Rangga Dwi Saputra, membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Lampung dalam menanggulangi Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan oleh BP3TKI Lampung yang meliputi Upaya Non Penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI legal yang dilakukan BP3TKI, *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI ilegal. Upaya Penal dilakukan untuk kepentingan upaya penegak hukum yang dapat dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan.

Sunawar Sukowati, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Propinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI berpedoman pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 3 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang bertujuan untuk memberdayakan dan memdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI atau TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan, sampai

kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai penjabaran upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia illegal di luar negeri yang meliputi bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaannya.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TKI atau TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu yang berdasarkan pada suatu perjanjian kerja.

2. Imigran

Imigran yang dimaksud adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.⁷

⁷ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 12 April 2019.

3. Pekerja Migran atau Migran Ekonomi

Pekerja migran atau migrant ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.⁸

4. TKI Ilegal

TKI Ilegal yang dimaksud adalah para calon atau tenaga kerja Indonesia yang berada berada di luar negeri untuk melakukan pekerjaan tetapi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi ataupun palsu.

5. Perdagangan Jasa

Perdagangan Jasa adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan pada bidang ekonomi yang meliputi pemanfaatan jasa, keahlian, atau proses teknis yang dilakukan oleh badan usaha.

6. Perdagangan Bebas

Perdagangan Bebas atau *Free Trade* adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan perdagangan yang meliputi impor dan ekspor.

7. Full Employment

Full Employment adalah keadaan yang terjadi atau berlangsung di suatu perekonomian yang ditandai oleh semua orang yang mampu dan

⁸ Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Kadarudin, S.H., M.H., *Op. Cit*, Hlm 30.

bersedia dapat bekerja, baik dipekerjakan maupun mempunyai kesempatan untuk bekerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait pelaksanaan di lapangan terhadap perlindungan hukum pada TKI ilegal di luar negeri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden sebagai data utamanya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data dengan berkomunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pihak yang diwawancara adalah yang masih bekerja dan yang pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan mengajukan pertanyaan yang sudah

dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.
- 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum.
- 3) Narasumber merupakan subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum dan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, atau kamus penunjang lainnya, serta dapat berupa jurnal ataupun surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan proses tanya jawab dengan seseorang guna memperoleh informasi mengenai peran pemerintah melalui BNP2TKI dalam melakukan penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sebagai pedoman wawancara peneliti menggunakan daftar pertanyaan

yang telah disusun sebelumnya serta menggunakan alat rekam berupa *Handphone* yang dilakukan terhadap narasumber :

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta;
2. International Labour Organization (ILO) Jakarta;
3. Migrant CARE Jakarta.

b. Observasi

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu analisis berbagai macam peraturan perundangan dan perjanjian internasional

Adapun Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat hukum yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal, internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari para narasumber.

4. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat di Kantor BP3TKI Yogyakarta.

- b. Pejabat di Kantor Migrant Care Jakarta.
- c. Pejabat yang berwenang di International Labour Organization (ILO) di Indonesia.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi penelitian.

- a. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Yogyakarta yang memiliki kantor di Jl. Candi Sambisari No.115, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571.
- b. International Labour Organization (ILO) yang memiliki kantor cabang di Jl. M. H. Thamrin, Menara Thamrin, Level 22, Kav. 3, Jakarta 10250.
- c. Migrant CARE yang memiliki kantor di Jl. Jatipadang I No.5A, RT.5/RW.3, Jati Padang, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.

6. Analisi Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan hasil dari studi kepustakaan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan

berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Luar Negeri.

H. Sistematik Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematikna penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN yang berisikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN dalam bab ini penulis akan menuliskan mengenai Perlindungan Hukum, tenaga kerja Indonesia, , perbuatan illegal, tenaga kerja Indonesia illegal, bentuk dan peran yang dilakukan Pemerintah Indonesia serta lembaga internasional dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia illegal di luar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional yang berlaku (pemaparan data dan analisis data).

BAB III : PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran.